



P U T U S A N
Nomor 61/Pdt.G/2018/PN.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

IWAN DG BODDING, bertempat tinggal di Jl.Merpati, Kel. Benu-Benua, Kec. Kendari Barat Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KHALID USMAN, S.H.**, Advokat, beralamat di Jl. Ahmad Yani Lr. Sanggula, Kel. Anawai Kec. Wua-Wua, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
Lawan:

1. ASWAN, S.E., M.Si., bertempat tinggal di Kel. Konda, Kec. Konda, Kab. Konawe Selatan;

2. N U R S A N T I, bertempat tinggal di Kel. Konda, Kec. Konda, Kab. Konawe Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUPRIYADIN, S.H. SYAWALUDDIN, S.H.**, dan **RIDWAN, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum **SUPRIYADIN SH dan Partner**, beralamat di Jl. Poros Bandara Haluoleo No. 59 Lantai II Kel. Ranomeeto Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah mendengar kedua belah pihak;
Setelah membaca surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 28 Mei 2018 dalam Register Nomor 61/Pdt.G/2018/PN.Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tanggal 27 Desember 2017 para Tergugat telah **MEMINJAM** uang kepada **PENGGUGAT** Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), seperti terbukti dalam pengakuan hutang di hadapan **Notaris MUHAMAD FARID AZHARI TAHRIR, SH,M.kn** Nomor : 313 / LEG / X11 /2017 (vide bukti p-1),foto copi terlampir;
- Bahwa dalam pengakuan hutang tersebut di atas, **PARA TERGUGAT** telah berjanji untuk membayar kembali kepada **PENGGUGAT** selambat-lambatnya pada tanggal 27 April 2018;
- Bahwa ternyata sampai batas waktu yang telah di tentukan di atas, para **TERGUGAT** tidak mau melaksanakan kewajiban hukumnya untuk membayar lunas atas nama utangnya tersebut kepada **PENGGUGAT**;
- Bahwa atas kelalaian para **TERGUGAT** tersebut, oleh **PENGGUGAT** telah di lakukan teguran-teguran lisan dan tulisan berupa somasi dari kuasa hukumnya, akan tetapi **PARA TERGUGAT** tidak mengindahkan;
- Bahwa atas perbuatan para **TERGUGAT** yang telah cedera janji tersebut, sudah jelas sekali telah merugikan bagi **PENGGUGAT**;
- Bahwa untuk kerugian mana, wajar penggugat meminta ganti rugi kepada **TERGUGAT** sebesar 10% (sepuluh persen) untuk setiap bulannya berdasarkan pasal 1 ayat 2 dalam akta pengakuan hutang sebagai jasa pinjaman di hadapan notaris, yang di hitung sejak mulai tanggal 27 Desember 2017 sampai tanggal 27 April 2018, 4 bulan dan akan di kenakan 10% bulan berjalan sampai putusan berkekuatan hukum tetap di tambah dengan biaya jasa pengacara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di tambahkan biaya sita jaminan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan atau sampai para **TERGUGAT** melunasi seluruh utangnya kepada **PENGGUGAT**;

Bahwa **PENGGUGAT** mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikat buruk dari para **TERGUGAT** untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaannya, baik yang berupa barang-barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak antara lain berupa sebidang tanah **HAK MILIK** Nomor : 08432/Wua-wua, atas sebidang tanah sebagaimana di uraikan dalam Surat Ukur Tanggal 18 Maret 2005,- Nomor : 27/wua-wua/2005, dengan luas 599 m2 (lima ratus Sembilan puluh Sembilan meter persegi), terletak di

- Propinsi : Sulawesi tenggara;
- Kota : Kendari;
- Kecamatan : Baruga
- Kelurahan : Wua – wua
- Sertifikat tersebut terdaftar atas nama **ASWAN, SARJANA EKONOMI**

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHON terlebih dahulu, Agar **Pengadilan Negeri Kendari di Kendari** berkenaan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang-barang milik **PARA TERGUGAT** tersebut di atas.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, **PENGUGAT** memohon dengan hormat sudilah kiranya **Pengadilan Negeri Kendari di Kendari** berkenaan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
2. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar utangnya sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan seketika dan sekaligus;
3. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar ganti rugi kepada **PENGUGAT** sebesar 10% (sepuluh persen) setiap bulannya yang di hitung sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan 27 april 2018, 4 bulan, sebagai jasa pinjaman, dan membayar 10 % (sepuluh persen) bulan berjalan sampai putusan berkekuatan hukum tetap ditambah biaya jasa pengacara Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta biaya sita jaminan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan para tergugat melunasi seluruh utangnya kepada **PENGUGAT**;
4. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara ini;
5. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul verzet atau banding;

Apabila pengadilan negeri kendari berpendapat lain:

SUBSIDIAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat telah hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **BUDI HERMANTO, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Agustus 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang selanjutnya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2018/PN.Kdi



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam suatu gugatan perdata, formulasi gugatan harus memenuhi syarat formil (vide: Pasal 118 ayat (I), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR jo. Pasal 8 Rv). Maksudnya, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk). Setelah mencermati dan menganalisa rumusan gugatan Penggugat, ternyata uraian dan rumusannya kabur dan kacau bahkan gelap (onduidelijke), sehingga gugatan tersebut mengandung CACAT FORMIL yang menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvenkelijke verklaard). Karena perkara ini merupakan gugatan sederhana sebab nilai gugatan materil tidak lebih dari Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) kemudian para tergugat memiliki kepentingan hukum yang sama;
2. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita nomor 1-4 karena dimana pihak tergugat masih berupaya berkomunikasi dan beritikad baik namun pihak penggugat selalu terburu-buru mengajukan persoalan ini padahal perjanjian yang dimaksud poin 1-2 belum lewat waktu;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas poin 5 bahwa mana mungkin pihak penggugat telah dirugikan jika para tergugat masih beritikad baik dan pihak tergugat yang sebenarnya tidak memiliki itikad baik dalam perjanjian pengakuan utang pasal 1 poin 4-6 seharusnya pihak penggugat memberikan waktu dan pilihan cara melunasi utang namun hal tersebut tidak dilakukan;
4. Bahwa tergugat meolak dengan tegas poin 6 karena tidaklah wajar dan tanpa dasar hukum bahkan justru hal ini merupakan pemerasan bagi para tergugat dimana penggugat memina tambahan biaya setiap bulannya dari 10 % padahal bunga tersebut langsung dibayar pada saat penandatanganan akta pengakuan hutang sebagaimana pada akta perjanjian pasal 1 poin 3 sehingga bunga 10 % yang dimaksud penggugat gugur batal demi hukum;
5. Bahwa dengan adanya tambahan biaya jasa pengacara sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimaksudkan oleh penggugat merupakan diluar dari tanggung jawab tergugat bahkan penggugat langsung memastikan nilai biaya sita jaminan yang ditanggung oleh penggugat menurut kami ini merupakan itikad buruk dari penggugat dan tidak memiliki dasar hukum atas permintaan penggugat;
6. Bahwa tindakan hukum Penggugat yang telah memohon sita jaminan (conservatoir beslag) atas jaminan sertifikat hak milik nomor: 08432/Wua-



Wua, tanggal 18 Maret 2005 nomor: 27/Wua-Wua/2005 seluas 599 m2 yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Kota Kendari adalah tindakan yang secara nyata dan jelas dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

7. Bahwa oleh karena gugatan penggugat pada perkara ini tidak berdasar dan tidak sah secara hukum, maka adalah sah dan wajar untuk dibebani membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan di atas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA DAN EKSEPSI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan eksepsi tergugat diterima dan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena merupakan gugatan sederhana;
3. Menyatakan dan menolak permohonan sita jaminan dan permohonan uang tambahan lainnya;
4. Menghukum penggugat untuk mengembalikan jaminan tergugat;
5. Menghukum penggugat untuk meminta maaf secara tertulis kepada Tergugat;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER: Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang termuat dalam jawabannya yang pada pokoknya gugatan Penggugat mengandung CACAT FORMIL yang menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvenkelijke verklaard) dengan alasan karena perkara ini merupakan gugatan sederhana dimana nilai gugatan materil tidak lebih dari Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah);



Menimbang, bahwa ternyata setelah memperhatikan alasan yang dikemukakan Kuasa Tergugat dalam eksepsi ini Majelis Hakim memandang dalam hal pengajuan apakah gugatan diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau dalam bentuk gugatan biasa adalah merupakan pilihan hukum dari pihak penggugat yang hal itu tidaklah bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap eksepsi tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi yang dilakukan para Tergugat yang tidak mengembalikan hutang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) beserta bunganya dalam jangka waktu yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian hutang piutang di hadapan **Notaris MUHAMAD FARID AZHARI TAHRIR, SH,M.kn** Nomor : 313 / LEG / X11 /2017 dimana Para Tergugat telah meminjam uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) kepada Penggugat dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik No. 08432/Wua-Wua, tanggal 18 Maret 2005 atas nama Tergugat;
- Bahwa sampai saat ini Para Tergugat tidak mengembalikan pinjaman tersebut kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai waktu jatuh tempo yang harus dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar para Tergugat melakukan wanprestasi kepada Penggugat atas dasar perjanjian perjanjian hutang piutang di hadapan **Notaris MUHAMAD FARID AZHARI TAHRIR, SH,M.kn** Nomor : 313 / LEG / X11 /2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-2 dan Saksi-Saksi yaitu 1. YUSRAN dan 2 JUNVICTOR;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Surat Pengakuan Hutang tertanggal 27-12-



2017 No. 313/LEG/XII/2017. Fotocopy dan P-2 tentang Surat Sertifikat Hak Milik No.55334/2005 tanggal 1-8-2005 serta Saksi YUSRAN dan Saksi JUNVICTOR yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Para Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian hutang piutang di hadapan Notaris MUHAMAD FARID AZHARI TAHRIR, SH,M.kn Nomor : 313 / LEG / X11 /2017 dimana Para Tergugat telah meminjam uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) kepada Penggugat dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik No. 08432/Wua-Wua, tanggal 18 Maret 2005 atas nama Tergugat dan hingga sampai saat ini Para Tergugat tidak mengembalikan pinjaman tersebut kepada pihak Penggugat

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 dan Saksi-Saksi yaitu 1. SAMSIR, dan 2. ASRADIN;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-1 tentang Surat Laporan Transaksi No. Rek. 06-4601030508507 serta Saksi SAMSIR dan Saksi ASRADIN yang pada pokoknya menerangkan bahwa TERGUGAT belum menerima Rp.100.000.000,- yang diperjanjikan dalam perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata pembuktian yang dilakukan oleh Penggugat telah didasarkan pada bukti tertulis berupa akta otentik;

Menimbang, bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat bentuk yang dikehendaki oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditempat akta itu dibuat (pasal 1868 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian akta otentik bagi para pihak dan ahli warisnya atau mereka yang memperoleh hak dari padanya merupakan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya (pasal 285 Rbg);

Menimbang, bahwa para Tergugat sendiri dalam jawabannya tidak pernah menyangkal adanya perjanjian hutang piutang yang terjadi antara Penggugat dan para Tergugat dimana tiada sangkalan pula terhadap jumlah pinjaman yang telah diberikan dari Penggugat kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pembuktian yang dilakukan para Tergugat sepanjang mengenai jumlah pinjaman yang telah diberikan Penggugat kepada para Tergugat dalam perkara ini akan dikesampingkan;



Menimbang, bahwa gugatan ini sendiri didasarkan pada gugatan wanprestasi dimana didasarkan pada pasal 1238 KUHPerdara telah menyatakan “debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum yang berkembang pada dasarnya debitur wanprestasi apabila:

1. Terlambat berprestasi
2. Tidak berprestasi
3. Salah berprestasi

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas dalam perkara ini dengan didasarkan adanya fakta hukum dimana para Tergugat ternyata tidak membayar hutang kepada Penggugat dalam jangka waktu yang diperjanjikan yaitu 4 bulan setelah diperjanjikan yang mana perjanjian dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2017 hingga jatuh tempo pembayaran hutang selambat-lambatnya tanggal 27 April 2018 maka hal tersebut adalah sebuah perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dimana tidak terdapat pembayaran terhadap utang pokok maka terhadap petitum angka 2 dimana PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar utangnya sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) yang dalam hal ini adalah merupakan hutang pokok para Tergugat dengan seketika dan sekaligus beralasan secara hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 1243 KUHPerdara telah menyatakan “penggantian biaya kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walau telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang ditentukan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam wanprestasi pembayaran ganti rugi didasarkan pada 1246 KUH Perdata yang menyatakan “biaya, ganti rugi dan bunga yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dimana perjanjian antara Pengugat dan para Tergugat telah memperjanjikan bunga sebesar 10% selama 4 bulan sehingga beralasan hukum pula apabila para Tergugat dihukum membayar bunga tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap tuntutan agar para Tergugat dihukum untuk membayar bunga sebesar 10% hingga putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan memperhatikan adanya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan para Tergugat meskipun hal tersebut hanya diperjanjikan selama 4 bulan namun memperhatikan tidak adanya itikad baik dari para Tergugat untuk membayar hutang tersebut meskipun telah lewat jangka waktu yang diperjanjikan maka bunga 10 % tersebut akan dianggap sebagai bunga yang tetap diperjanjikan setiap bulannya hingga para Tergugat melunasi hutangnya tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk pembayaran jasa pengacara yang dimintakan oleh Penggugat dalam petitumnya oleh karena tidak terdapat kewajiban dalam hukum seseorang untuk didampingi seorang Advokat/Penasehat Hukum maka terhadap tuntutan sepanjang terkait hal tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait sita jaminan yang mohonkankan oleh pihak Penggugat atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 08432/Wua-Wua, tanggal 18 Maret 2005 atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa conservatoire beslag hanya dapat dilakukan apabila ada persangkaan yang beralasan bahwa Tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau sebelum putusan dilaksanakan berusaha menghilangkan, membawa ataupun mengalihkan barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari penagihan hutang (pasal 227 ayat (1) HIR) sehingga apabila Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat adanya kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengasingkan barang-barangnya maka penyitaan tidak dapat dilakukan yang hal ini sesuai pula dengan yurisprudensi Putusan MA Nomor 1121K/Sip/1971 tanggal 5 April 1972;

Menimbang, bahwa perkara ini sendiri ternyata atas Sertifikat Hak Milik No. 08432/Wua-Wua, tanggal 18 Maret 2005 atas nama Tergugat telah berada dalam penguasaan Penggugat sehingga dalam perkara ini tidak diketemukan adanya kekhawatiran para Tergugat akan mengasingkan ataupun mengalihkan barang tersebut dan terhadap sita jaminan tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat sita jaminan yang dikabulkan dalam perkara ini maka terhadap petitum sepanjang meminta pembayaran atas biaya sita jaminan atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 08432/Wua-Wua, tanggal 18 Maret 2005 atas nama Tergugat haruslah ditolak;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitem angka 4 sepanjang tidak mengenai penggantian biaya jasa pengacara maupun penggantian biaya sita jaminan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitem angka 5 yang menghendaki agar putusan dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Voorraad), terhadap hal ini majelis berpendapat bahwa dikarenakan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 maka petitem tersebut tidak beralasan dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Rbg dan KUHPdata, UU No.48 Tahun 2009, UU No.2 Tahun 1986 jo UU No.8 Tahun 2004 jo UU No.49 Tahun 2009 serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum para Tergugat untuk membayar utangnya sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan seketika dan sekaligus;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 10% (sepuluh persen) setiap bulannya yang di hitung sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan 27 april 2018, 4 bulan, sebagai jasa pinjaman, dan membayar 10 % (sepuluh persen) bulan berjalan sampai putusan berkekuatan hukum;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.566.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh enam ribu Rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRI WAHYUDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, **ANDI ASMURUF, S.H., M.H.**, dan **TAHIR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 61/Pdt.G/2018/PN.Kdi tanggal 30 Mei 2018 putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **SATINAH**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

(**ANDI ASMURUF, S.H., M.H.**)

(**ANDRI WAHYUDI, S.H.**)

TTD

(**TAHIR, S.H., M.H.**)

PANITERA PENGANTI,

TTD

(**SATINAH**)

Perincian Biaya Perkara No. 61/Pdt.G/2018/PN.Kdi

| | | |
|-------------------|----|---|
| Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Biaya ATK | Rp | 50.000,00 |
| Biaya panggilan | Rp | 1.460.000,00 |
| PNBP panggilan | Rp | 30.000,00 |
| Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| Materai | Rp | 6.000,00 |
| JUMLAH | Rp | 1.566.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh enam ribu Rupiah) |

Untuk Turunan Yang Sah Sesuai Aslinya

MANSYUR, S.E., S.H.

NIP. 1961 11 10 1991 03 1 001